



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH
NOMOR : 101/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

TENTANG :
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Al - Khairiyah (UNIVAL) setelaah:

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Mutu Pendidikan dan Sistem Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan pada Universitas Al-Khairiyah, maka memandang perlu untuk membuat Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan SK Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. SK Kemendikbud Nomor 1247/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al - Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al - Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al - Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten;
7. STATUTA Universitas Al - Khairiyah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SK REKTOR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.
- Pertama** : Menetapkan dan memberlakukan Surat Keputusan ini beserta lampiran nya untuk dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
- Kedua** : Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Cilegon
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

Rektor,



Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA